



**PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP**

RENSTRA **(RENCANA STRATEGIS)**

DINAS P DAN K KAB. CILACAP

TAHUN 2023 - 2026

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2021**

Jl. Kalimantan No. 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

- Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan Renja PD Kabupaten Cilacap.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renstra Sekretariat Daerah;
 2. Renstra Sekretariat DPRD;
 3. Renstra Inspektorat;
 4. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renstra Dinas Kesehatan;
 6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Renstra Dinas Sosial;
 10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Renstra Dinas Perhubungan;
 12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 21. Renstra Dinas Pertanian;
 22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan;
 23. Renstra Dinas Perikanan;
 24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 25. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 26. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

27. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;
31. Renstra Kecamatan Bantarsari;
32. Renstra Kecamatan Binangun;
33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;
37. Renstra Kecamatan Cipari;
38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;
41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42. Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44. Renstra Kecamatan Kedungreja;
45. Renstra Kecamatan Kesugihan;
46. Renstra Kecamatan Kroya;
47. Renstra Kecamatan Majenang;
48. Renstra Kecamatan Maos;
49. Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan;
51. Renstra Kecamatan Sampang;
52. Renstra Kecamatan Sidareja;
53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.
- (2) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026.

Pasal 7

- (1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **25 MAR 2022**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **25 MAR 2022**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR **37**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP



Drs. SADMOKO DANARDONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197101191991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Uraian Tugas.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset).....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah.....	32
2.4.1 Tantangan.....	32
2.4.1 Peluang.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	34
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.....	39
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.....	39
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.....	44
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis.....	46

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Tujuan.....	47
4.2 Sasaran.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
5.1 Strategi.....	49
5.2 Kebijakan.....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
6.1 Urusan Wajib Pendidikan.....	51
6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	76
BAB VIII PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.1a	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.....	24
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	30
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	38
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	42
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	48
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Tahun 2023-2026.....	50
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	56
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.....	11

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
2023 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 – 2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2023–2026. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026

dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun ke depan (tahun 2023 sampai dengan tahun 2026).

- (a) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (c) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 –2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap.
- (d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap. RPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
- (e) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pangurusutaman Gender di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 27. Peraturan Bupati Nomor 256 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Cilacap Tahun 2018 - 2022 ;

28. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang RAD PUG Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutaman Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020 – 2025
29. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 144);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2023–2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Tujuan dan Sasaran Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap, telaah Renstra Kementerian, telaah Renstra Dinas Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam periode tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 144 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Sekolah Dasar (SD);
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasaran PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Sub Koordinator Pembinaan Sejarah, Kepurbakalaan dan Pelestarian;

2. Sub Koordinator Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan;
- h. UPTD
- i. ; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas P dan K Kabupaten Cilacap

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidik

- dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pembinaan Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
 - e. penyelenggaraan tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
 - f. penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus:
 - g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas masing-masing jabatan, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pembinaan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pembinaan pendidikan dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan

- tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan;
 - f. menyelenggarakan tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - g. menyelenggarakan tugas pembantuan kegiatan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - h. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, urusan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan;
 - i. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD;
 - j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya

2. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan

- dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, dan umum dan kepegawaian;
 - e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai pedoman yang berlaku agar kurikulum dapat berjalan dengan baik;
- e. melaksanakan pengembangan kurikulum dan penyusunan data, analisa data statistik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum, penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. menyusun rekomendasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk pelaksanaan akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan guna terwujudnya satuan pendidikan yang berkualitas;
- h. melaksanakan verifikasi pemberian ijin/rekomendasi pendirian dan penutupan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan untuk pengendalian mutu dan tertib penyelenggaraan;
- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;

- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, muatan lokal, pembinaan bahasa dan sastra daerah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan pedoman yang berlaku agar kurikulum dapat berjalan dengan baik;
- f. melaksanakan pengembangan kurikulum dan analisa data statistik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum, penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. menyusun rekomendasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk pelaksanaan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya satuan pendidikan yang berkualitas;
- i. melaksanakan verifikasi pemberian ijin/rekomendasi pendirian dan penutupan kelembagaan satuan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian mutu dan tertib penyelenggaraan;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis
- d. merencanakan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan/ mutasi pendidik dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- e. merencanakan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan karier dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- g. menyusun data statistik dan bahan usulan pemberhentian dan pemensiunan pendidik dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan penyelesaian permasalahan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- i. menyusun bahan koordinasi pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan fungsional pada UPTD Satuan

Pendidikan dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

- j. memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, rehabilitasi dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- e. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun data, informasi, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- h. menyusun rekomendasi pemberian bantuan pada kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan

masyarakat, kebudayaan dan pendidikan dasar untuk kelancaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi agar sarana prasarana digunakan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. merencanakan alih fungsi dan penghapusan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan masyarakat dan kebudayaan, dan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

7. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pengumpulan sumber dan penulisan sejarah lokal Kabupaten, internalisasi nilai peristiwa sejarah lokal dan tokoh sejarah lokal Kabupaten untuk pengembangan wawasan kebangsaan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah kewilayahan dan sejarah tradisi Kabupaten;
- e. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sejarah,

- cagar budaya, permuseuman dan pelestarian nilai budaya, kesenian dan tenaga kebudayaan;
- f. melaksanakan pencarian, pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten, fasilitasi kajian Tim Ahli Cagar Budaya, penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten dalam Register Nasional Cagar Budaya, pendokumentasian, penyelamatan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin pemindahan seluruh maupun bagian-bagian dan izin membawa cagar budaya peringkat kabupaten ke luar kabupaten, pemeliharaan, pengembangan, penetapan dan pemanfaatan zonasi cagar budaya, penetapan juru pelihara cagar budaya peringkat kabupaten, pencabutan peringkat dan penghapusan status cagar budaya peringkat kabupaten, pedoman penyimpanan dan/atau perawatan cagar budaya dalam museum;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan museum, pengelolaan koleksi museum, peningkatan sumber daya pengelola museum, pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten sesuai standarisasi dan pedoman pengelolaan museum;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pelestarian seni pertunjukan tradisional dan seni pertunjukan non tradisional, seni rupa murni dan seni rupa terapan, seni media elektronik dan seni media cetak yang pelakunya masyarakat Kabupaten;
 - i. menyusun kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni, misi kesenian, pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lokasi kegiatan kesenian dan organisasi kesenian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan perlindungan dan pengembangan tradisi masyarakat kabupaten;
 - k. melaksanakan penyebaran informasi nilai tradisi, karakter dan pekerti bangsa, pagelaran dan pameran tradisi dan pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

- l. melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemanfaatan warisan budaya dan pembinaan perfilman;
 - m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. UPTD Kecamatan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Berikut data pegawai per Desember 2021.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Menurut jabatannya	L	P	Jml (orang)
Eselon II.a	1	0	1
Eselon III.a	1	0	1
Eselon III.b	3	2	5
Eselon IV.a	11	11	13
Pengawas	12	1	13
Pelaksana Tugas (staf)	51	49	100
Guru	4684	11331	16015
Total	4754	11394	16148

Tabel 2.1a
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	L	P	Jml (orang)
S 2 / Magister	184	127	311
S 1 / Sarjana	4151	8929	13080
D III/ Diploma	34	150	184
D II	107	137	244
D I	27	36	63
SLTA/ Sederajat	256	2006	2262
SLTP/ Sederajat	2	0	2
SD/ Sederajat	2	0	2
Total	4763	11385	16148

Tabel 2.2
Jumlah pegawai menurut kepangkatan :

Pangkat / Gol	L	P	Jml (orang)
Golongan IV/c	4	0	4
Golongan IV/b	445	583	1028
Golongan IV/a	690	941	1631
Golongan III/d	240	371	611
Golongan III/c	373	636	1009
Golongan III/b	259	402	661
Golongan III/a	397	892	1289
Golongan II/d	13	10	23
Golongan II/c	21	21	42
Golongan II/b	15	21	36
Golongan II/a	7	2	9
Golongan I/d	2	3	5
Non Golongan	2297	7503	9800
Total	4763	11385	16148

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.3
Sarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1.	Telephon (call in dan out)	13	Baik
2.	Mesin Faximile	1	Baik
3.	Komputer / PC	43	Baik
4.	Printer	56	Baik
5.	Laptop	20	Baik
6.	LCD	6	Baik
7.	Layar OHP	1	Baik
8.	Scanner	4	Baik
9.	Mesin ketik	8	Baik
10.	AC split	46	Baik
11.	Kendaraan Roda 2	65	Baik
12.	Kendaraan roda 4	11	Baik
13.	Meja	115	Baik
14	Kursi	118	Baik
15.	Filing Cabinet Besi	57	Baik
16	Filing Cabinet Kayu	5	Baik
17	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
18	White Board	9	Baik
19	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
20	Lemari Kayu	17	Baik
21	Rak Besi	38	Baik
22	Brandkas	1	Baik
23	Sofa	15	Baik
24	Kipas Angin	18	Baik
25	Loudspeaker	4	Baik
26	Sound System	3	Baik
27	Microphone	4	Baik
28	Tustel	2	Baik
29	Server	3	Baik
30	External/ Portable Hardisk	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 -6 Tahun
2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB
3. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB
4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
5. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
7. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
8. Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi
9. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya
10. Persentase Guru PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D-IV
11. Persentase Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik
12. Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik
13. Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik
14. Cakupan Kajian Nilai Budaya
15. Persentase Pelestarian Cagar Budaya
16. Cakupan Fasilitasi Seni

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 -6 Tahun				62	62,5	62,8	63,1	63,50	62,02	62,04	59,48	40,69	41,52	100,03	99,26	94,71	64,48	65,38
2	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	v								100	100	100	100	100					
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB				108,45	108,48	108,51	108,53	108,56	107,26	104,92	104,18	93,93	94,43	98,90	96,72	96,01	86,51	86,98
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB				100,46	100,48	100,5	100,52	100,54	101,02	101,30	101,15	93,57	94,07	100,56	100,82	100,65	93,64	93,09
5	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	v								100	100	100	100	100					
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,32	0,08	0,03	0,06	0,05	(333,33)	40	125	(99,97)	(50)
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				0,4	0,36	0,32	0,28	0,24	0,37	0,31	0,18	0,28	0,24	107,50	113,89	143,75	100	100

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				93,2	93,5	93,8	94,1	94,4	95,37	94,26	95,15	94,61	94,65	102,33	100,81	101,44	100,54	100,26
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				72,3	72,6	72,9	73,2	73,5	79,89	82,18	85,16	84,97	85,27	110,50	113,20	116,82	116,08	116,01
10	Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi				16,8	20,5	25,2	29,9	33,6	20,6	25,80	25,00	26,88	34	122,62	125,85	99,21	89,93	101,2
11	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	v								100	100	100	100	100					
12	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya				72,17	72,67	73,16	73,66	74,19	72,17	76,96	77,91	80,87	80,87	100	105,90	106,50	109,79	109
13	Persentase Guru PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D-IV				90,03	90,61	91,22	91,84	92,40	90,48	89,20	83,21	83,15	83,65	100,50	98,44	91,22	90,54	90,53

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
14	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan									90,48	89,2	89,03	91,07	91,19					
15	Persentase Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik				56,2	58,9	61,15	65,2	70,50	58,9	60,12	63,12	66,01	70,50	104,80	102,07	103,22	101,24	100
16	Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina									61,7	62,6	65,8	67,08	68,18					
17	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik				76,35	80,65	83,25	85,7	87,45	80,65	81,78	83,25	86,27	87,45	105,63	101,40	100	100,67	100
18	Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP									27,18	27,81	28,32	28,81	33,92					
19	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik				81,15	83,45	85,2	87,15	89,60	83,45	83,97	85,20	88,78	89,60	102,83	100,62	100	101,87	100
20	Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP									40,7	42,21	43,88	45,88	47,88					
21	Cakupan Kajian Nilai Budaya				13,41	13,41	13,91	13,91	13,91	13,41	13,41	3,08	3,08	3,08	100	100	22,14	22,14	22,14

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
22	Persentase Pelestarian Cagar Budaya				5,83	6,21	6,6	7	7,38	6,97	11,63	21,87	21,87	21,87	119,55	187,3	331,36	312,43	296,34
23	Cakupan Fasilitasi Seni				8,42	8,42	8,67	9,67	10,67	8,42	9,2	0,08	6,65	6,65	100	109,3	0,92	68,77	62,32
24	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan									18,75	18,75	18,75	25	25					
25	% Kesenian Tradisional yang dibina									43,8	43,8	43,8	25	43,80					
26	% Cagar Budaya yang teregistrasi									5,3	5,3	15	18,6	25,20					
27	% sejarah lokal yang dibina									4,8	4,8	4,8	4,8	7,80					

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2021 dari 19 indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, masih ada 8 indikator yang pencapaiannya belum memenuhi target yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB,
Adanya Pandemi Covid 19, Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, Masih adanya anak usia sekolah yang bersekolah/melanjutkan sekolah ke luar Kabupaten Cilacap maupun ke pondok untuk belajar agama, Pergaulan dan lingkungan yang kurang mendukung motivasi anak untuk bersekolah.
2. APK SMP/MTs/Paket B/SMPLB,
Adanya Pandemi Covid 19, Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, Masih adanya anak usia sekolah yang bersekolah/melanjutkan sekolah ke luar Kabupaten Cilacap maupun ke pondok untuk belajar agama, Pergaulan dan lingkungan yang kurang mendukung motivasi anak untuk bersekolah.
3. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun,
Adanya Pandemi Covid orang tua siswa usia 3-5 tahun tidak mau menyekolahkan anaknya karena Pembelajaran Jarak Jauh.
4. Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi,
Alokasi akreditasi Tahun 2021 dibatasi untuk lembaga Dikmas hanya 3 lembaga, LKP sesuai PP no 57 tahun 2021 tidak masuk akreditasi
5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Adanya Covid anak sering di rumah sehingga motivasi anak untuk sekolah menurun, Pergaulan dan lingkungan yang kurang mendukung motivasi anak untuk bersekolah
6. Persentase Guru PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D-IV
Untuk guru PAUD tidak ada aturan untuk mendapatkan tunjangan, sehingga banyak Guru PAUD yang belum S1.
7. Cakupan Fasilitasi Seni
8. Cakupan Kajian Nilai Budaya

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

NO	Nama Program	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)						Realisasi Capaian (dalam ribuan)						Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.091.950	9.320.582	8.120.364	7.914.404			6.853.693	9.135.000	7.303.954	6.549.887			97	98	90	83	
2	Peningkatan Sarpras Aparatur	2.426.880	984.650	675.096	1.070.062			2.360.929	979.040	671.577	978.570			97	99	99	91	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	359.000	426.448	-			-	237.653	392.026				-	66	92	-	
4	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	50.000	80.450	24.800	-			50.000	80.450	7.100				100	100	29	-	
5	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja	-	-	10.000	50.000					10.000	47.400				-			
6	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.716.850	3.683.300	456.999	251.675			1.633.510	3.414.250	455.921	246.971			95	93	100	98	
7	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	22.638.637	33.679.827	7.038.805	10.796.992			20.744.896	30.511.624	6.511.495	10.483.417			92	91	93	97	
8	Pendidikan Non Formal	344.250	148.000	206.000	110.464			337.720	148.000	205.750	100.710			98	100	100	91	
9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.730.700	27.068.528	35.909.966	36.411.512			19.418.512	27.026.628	35.569.786	35.568.255			98	100	99	98	-
10	Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.301.493	1.960.000	1.874.756	1.470.618			3.519.416	1.937.000	1.815.224	1.460.908			82	99	97	99	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan			22.743.100	16.307.452					20.894.785	15.492.525			-	-	92	95	
12	kebudayaan	904.990	1.740.357	1.347.283	177.175			894.339	1.731.462	1.317.590	131.928			99	99	98	74	#DIV/0!
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		20.000						18.400					92				
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.202.382	12.738.887					12.192.858	-					92
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					42.549.232	23.989.213					42.019.171	-					99
16	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					39.451.154	30.206.467					36.050.465	-					
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					522.978	506.455					495.953	-					

NO	Nama Program	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)						Realisasi Capaian (dalam ribuan)						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	
18	Program Pengembangan Kesenian Tradisional					221.000	269.063						195.750	-					
19	Program Pembinaan Sejarah					30.000	34.665						30.000	-					
20	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					100.000	109.063						95.680	-					
	Total	59.205.750	79.044.694	78.833.617	74.560.353	96.076.747	67.853.811	55.813.015	75.219.507	75.155.209	71.060.571	91.079.876	-						

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap dalam 5 (lima) tahun (2017-2021) telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat pendidikan masyarakat, meskipun ada beberapa sektor yang belum memenuhi target sehingga memerlukan upaya keras dan berkesinambungan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.4.1. Tantangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tantangan merupakan situasi dari luar organisasi (eksternal) yang mengancam dimasa depan. Tantangan pengembangan Dinas P dan K Kabupaten Cilacap yaitu :

- 1) Adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak yang mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi, sosial, budaya atau geografis wilayah;
- 2) Pemenuhan komitmen global (MEA) menuntut peningkatan daya saing daerah terutama jaminan akses pendidikan bermutu bagi keluarga miskin dan difabel
- 3) Adanya kesepakatan internasional untuk melanjutkan Sustainable Development Goals (SDGs), mendorong pemerintah Kabupaten Cilacap untuk dapat mencapai target-target indikator Pilar Sosial khusus bidang pendidikan tujuan ke-4 Pendidikan yang Berkualitas, sesuai dengan kewenangannya;
- 4) Mempercepat peningkatan taraf pendidikan masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan dasar bidang pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu;
- 5) Akan adanya bonus demografi penduduk dengan persebarannya yang tidak merata;
- 6) Letak geografis wilayah yang beragam dan potensi bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir dan tsunami). bukan termasuk tantangan
- 7) Menurunnya jiwa patriotisme, nasionalisme dan karakter bangsa akibat dampak negatif globalisasi.

- 7) Menurunnya jiwa patriotisme, nasionalisme dan karakter bangsa akibat dampak negatif globalisasi.
- 8) Menurunnya minat generasi muda mendalami seni budaya daerah/nasional.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Peluang adalah situasi/kondisi dari luar yang memberikan ruang berkembangnya organisasi dimasa depan. Peluang pengembangan Dinas P dan K Kabupaten Cilacap yaitu :

- 1) Amanat UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
- 2) Tumbuhnya lembaga PAUD berperan menurunkan jumlah siswa mengulang dan putus sekolah jenjang SD/MI.
- 3) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
- 4) Meningkatnya kepedulian masyarakat, pihak swasta dan dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pendanaan guna memajukan pendidikan dan kebudayaan daerah.
- 5) Perkembangan IPTEK yang sangat cepat mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.
- 6) Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memperjelas akan kewenangan Kabupaten/Kota sehingga pembangunan lebih fokus dan optimal.
- 7) Perhatian Pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 8) Implementasi otonomi daerah mendorong berkembangnya kesenian, budaya dan keunggulan potensi lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian Bab II terkait tugas dan fungsi masing-masing bidang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- a. Kurang optimalnya ketersediaan dan keakuratan data pendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal (SPI);
- c. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik;

2. Bidang PAUD dan DIKMAS :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan anak ditandai APK PAUD usia 5-6 tahun masih 47,09%;
- b. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah;
- c. Minimnya Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi, baru sekitar 30% Lembaga PAUD yang terakreditasi dan 26,88% Lembaga Dikmas yang terakreditasi;
- d. Masih ada 4 kecamatan di Kabupaten Cilacap yang belum memiliki lembaga PKBM, sekitar 16,67%;

3. Bidang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) :

- a. Masih adanya siswa yang putus sekolah karena kondisi sosial/budaya/faktor ekonomi keluarga sebesar 0,06 untuk jenjang SD dan 0,28% untuk jenjang SMP;
- b. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan khususnya wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter;
- c. Kegiatan belajar mengajar (KBM) masih banyak menggunakan cara konvensional;
- d. Masih terdapat 1,06% satuan pendidikan yang belum melaksanakan pengelolaan kurikulum dengan baik;

4. Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan :

- a. Belum meratanya distribusi persebaran guru sesuai kebutuhan;
- b. Masih terdapat 16,85% pendidik belum memenuhi kualifikasi S1/D4;
- c. Masih terdapat 57,36% pendidik belum bersertifikat pendidik;

- d. Masih rendahnya jumlah Guru yang mengikuti Program Guru Penggerak(PGP), ditandai dengan jumlah guru yang mengikuti Program Guru Penggerak baru sekitar 139 Guru;
- e. Belum terpenuhinya kesejahteraan PTK Non PNS;
- f. Belum optimalnya peran Komite Sekolah, KKG, MGMP, MKKS dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- g. PTK belum memanfaatkan IT secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

5. Bidang Sarana Prasarana :

- a. Masih adanya ruang kelas rusak sedang atau rusak berat.
- b. Masih adanya SMP yang belum memiliki ruang perpustakaan sebanyak 31, belum memiliki ruang lab komputer sebanyak 60, belum memiliki lab IPA sebanyak 52 dari 196 SMP di Cilacap.
- c. Masih adanya sekolah kekurangan toilet untuk SD sebanyak 1.607 pintu, SMP sebanyak 743 pintu berdasarkan kebutuhan minimum tiap peserta didik
- d. Masih adanya sekolah kekurangan alat peraga/praktek, koleksi buku dan sarana sanitasi.

6. Bidang Kebudayaan :

- a. Rendahnya minat masyarakat (terutama generasi muda) mendalami dan mengapresiasi warisan budaya lokal.
- b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM seni (guru, pelatih, seniman, kreator seni dll).
- c. Kurangnya tenaga ahli bidang arkeologi - benda purbakala.
- d. Kurang aktifnya masyarakat dalam mendata dan melaporkan situs atau cagar budaya di daerahnya.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana seni budaya.
- f. Belum optimalnya kesenian tradisional yang dibina baru sekitar 43,80%

Berikut tabel pemetaan permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Cakupan Layanan Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rata Lama Sekolah (7,09 tahun). 2. Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini (47,09%) 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (73,44 %) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang terjangkaunya akses dan perluasan pelayanan pendidikan karena faktor ekonomi/ geografi wilayah/ sosial/budaya. 2. Rendahnya lembaga Dikmas yang terakreditasi (26,88 %) 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas PTK dan belum meratanya distribusi PTK sesuai kebutuhan. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
2	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya persentase objek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan sebesar 30%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat mendalami dan mengapresiasi warisan budaya lokal. 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM seni. 3. Belum adanya tenaga ahli bidang arkeologi (benda purbakala). 4. Kurang aktifnya masyarakat dalam melaporkan situs dan cagar budaya di daerahnya. 5. Minimnya sarana dan prasarana seni budaya. 6. Belum optimalnya kesenian tradisional yang dibina

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:

1. Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan

2. Tujuan 2: Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah, dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di wilayah
3. Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan
 - b. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan
 - c. Meningkatkan kesetaraan, keadilan gender dan anak
 - d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
 - b. Meningkatkan kualitas kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
 - c. Meningkatkan kualitas investasi dalam penanaman modal
 - d. Meningkatkan kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
 - e. Meningkatkan pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah
5. Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas kebinamargaan
 - b. Meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang wilayah
 - c. Terwujudnya pemenuhan universal akses
 - d. Meningkatkan pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten;
 - e. Meningkatkan kinerja perhubungan
6. Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah perdesaan
7. Tujuan 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8. Tujuan 8: Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang

bidang pendidikan dan fungsi penunjang bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan kedua Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan daya saing Masyarakat Sasaran:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rata Lama Sekolah (7,09 tahun). 2. Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini (47,09%) 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (73,44 %) 4. Masih rendahnya persentase objek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan sebesar 30%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya transportasi pada daerah tertentu sehingga mengakibatkan kesulitan perluasan akses. 2. Siswa putus sekolah atau anak tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi /budaya/lokasi. 3. Masih adanya pendidik yang belum S1/D4 dan bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya teknologi informasi yang dapat mendukung proses Pembelajaran. 2. Adanya dana DAK, BOS, KIP, Beasiswa miskin dan prestasi 3. Program pemerintah untuk peningkatan kualitas, kesejahteraan dan kompetensi guru 4. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” .

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi

Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Kemudian untuk lebih menegaskan penetapan misi tersebut maka perlu di rumuskan tujuan Kemendikbud yang ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum semua anak usia 7 - 12 Tahun mendapat pendidikan dasar (SD/ sederajat) sekitar 5,18% 2) Belum semua anak usia 13 - 15 Tahun mendapat pendidikan SMP sekitar 11,34% 3) Belum Semua Tenaga Pendidik TK, SD, SMP memenuhi kualifikasi S1 sekitar 8,93% 4) Belum semua penduduk usia 5-6 tahun yang mendapat pendidikan PAUD sekitar 38,93% 5) Masih rendahnya kualitas pendidik untuk jenjang TK/PAUD, SD dan SMP. 6) Masih rendahnya persentase objek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan sebesar 30% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada SD yang belum terakreditasi di bawah B 2. Masih ditemukan SMP yang terakreditasi dibawah B 3. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan. 4. Belum Semua Tenaga Pendidik SD dan SMP memenuhi kualifikasi S1. 5. Masih terdapat PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Cilacap yang belum memiliki sarana yang memadai 6. Belum semua guru menguasai kompetensi pendidik 7. Rendahnya minat masyarakat mendalami dan mengapresiasi warisan budaya lokal. 8. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM seni. 9. Belum adanya tenaga ahli bidang arkeologi (benda purbakala). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dari para pimpinan yang sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Cilacap, Pendidikan merupakan salah satu program utama yang akan dicapai dalam masa 2023-2026 2. Adanya Dana DIK, BOS, KIP. 3. Tersedianya infrastruktur dasar (listrik, internet) mendukung pembelajaran Daring. 4. Program Pemerintah untuk peningkatan kualitas, kesejahteraan dan kompetensi guru. 5. Perhatian Pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 6. Implementasi otonomi daerah mendorong berkembangnya kesenian, budaya dan keunggulan potensi lokal melalui pengembangan
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.			
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik			
4.	Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	<p>kebudayaan.</p> <p>Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.</p>		10. Minimnya sarana dan prasarana seni budaya.	ekonomi kreatif

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
2. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas SDM pendidikan dan kebudayaan.
3. Peningkatan daya saing SDM pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
4. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.
5. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter

Dalam waktu 5 tahun ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB: memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi tujuan urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dengan indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB;
2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan

kebudayaan . Kecenderungan makin mudahnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dan pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari – hari pada seluruh lapisan masyarakat. Penguatan karakter dan ketahanan budaya menjadi tujuan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Angka Partisipasi Seni dan Budaya.

3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Tujuan ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan non urusan yang mengedepankan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Cilacap, kelima arah kebijakan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan relevan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Cilacap, bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Cilacap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan.

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan, strata ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan, maka rumusan isu-isu pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui pertimbangan : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan, dan (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan analisis data kinerja dan permasalahan tiap bidang maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang akan diselesaikan pada tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian standar pelayanan pendidikan hal ini dapat dilihat dari capaian SPM belum 100%
2. Belum optimalnya pengelolaan pemaajuan kebudayaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi capaian layanan pendidikan dan kebudayaan pada periode 5 tahun yang lalu dan masukan dari para *stakeholder* yang terlibat maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2023-2026 sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Tujuan adalah rumusan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi dengan melaksanakan misi dan menjawab isu-isu strategis pembangunan jangka waktu lima tahun. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan yang akan dicapai dari tujuan yang diformulasikan secara spesifik dan rasional untuk dilaksanakan selama perencanaan waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya capaian Indeks Pencapaian SPM Pendidikan.
2. Meningkatnya pelestarian warisan budaya.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Tahun	12,63	12,64	12,65	12,68	12,71	12,75	12,75
				7,09	7,11	7,19	7,25	7,29	7,34	7,34
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Tahun	30	30	30	30	40	40	40
				Presentase obyektif kemajuan kebudayaan yang diimplementasikan	%	%	%	%	%	%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Meningkatnya capaian Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	%	%	%	%	%
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	%	%	%	%	%	%	%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Nilai	75,95	75,97	76	76,09	76,17	76,25	76,25
				Nilai SKM	Nilai SKM	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
				86,53	86,55	86,63	86,74	86,95	87,17	87,17

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui Peningkatan kualitas pembelajaran PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan kesetaraan , peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peningkatan pemerataan jumlah guru.
2. Meningkatkan pelestarian warisan budaya melalui peningkatan pemajuan obyek budaya, peningkatan pelestarian budaya, dan cagar budaya, peningkatan SDM kebudayaan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui peningkatan kedisiplinan aparat, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan asset.

5.2. Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan strategi yaitu :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
2. Pemenuhan guru layak mengajar di PAUD, SD dan SMP.
3. Promosi seni budaya lokal dan registrasi cagar budaya.
4. Pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.	1. Meningkatkan capaian Indeks Pencapaian Pendidikan SPM	Peningkatan kualitas pembelajaran PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan kesetaraan , peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peningkatan pemerataan jumlah guru.	1. Pemenuhan SPM, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan. 2. Pemenuhan guru layak mengajar di PAUD, SD dan SMP.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	2. Meningkatkan pelestarian warisan budaya.	peningkatan pemajuan obyek budaya, peningkatan pelestarian budaya, dan cagar budaya, peningkatan SDM kebudayaan	Promosi seni budaya lokal dan registrasi cagar budaya.	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas SDM.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama 2023-2026. Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020. Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

6.1. Urusan Wajib Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- 2) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 3) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 4) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 5) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 6) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 12) Pengadaan Mebel Sekolah
- 13) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 14) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 15) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 16) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 17) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 18) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 19) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

- 20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 21) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- 22) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 5) Pembangunan Laboratorium
- 6) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
- 7) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 12) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- 14) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 15) Pengadaan Mebel Sekolah
- 16) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 17) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 18) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 19) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 20) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 21) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 22) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 23) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
- 25) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 5) Pengadaan Mebel PAUD
- 6) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 8) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 4) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan Non Formal
- 7) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pembinaan Non Formal

2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 2) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Program Pengembangan Kebudayaan

a. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- 3) Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

3. Program Pembinaan Sejarah

a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Penetapan Cagar Budaya

b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Pemanfaatan Cagar Budaya

Secara rinci Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tercantum pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
							Vol	Vol	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan		Harapan Lama Sekolah				Tahun	12,63	12,64	12,65		12,68		12,71		12,75		12,75	
	Meningkatnya capaian Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan				%	100	100	100		100		100		100		100	
			1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	143.580.786.000	100	143.944.966.000	100	144.327.355.000	100	144.728.863.450	100	576.581.970.450
			1.01.02.2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang difasilitasi	%		100	100		100		100		100		100	
			1.01.02.2 01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1031	1031	1031	643.000.000	1031	675.150.000	1031	708.907.500	1031	744.352.875	1031	2.771.410.375
			1.01.02.2 01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	972	972	972	40.000.000	972	42.000.000	972	44.100.000	972	46.305.000	972	172.405.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra Rp
							2021	2022					
			1.01.02.2	Pembinaan Mansjemen dan Kembang Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengkuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	288	135.000,000	141.750,000	148.837,500	156.279,375	581.866,875
			1.01.02.2	Pembinaan Kembang dan Mansjemen Sekolah	Jumlah Siswa yang Dilaksanakan Pembinaan Kembang dan mansjemen sekolah	Satuan Pendi kan	972	972	6.465.600,000	6.788.880,000	7.128.324,000	7.484.740,200	27.867.544,200
			1.01.02.2	Pengelolaan Dana Dasar BOS Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengkola Dana BOS	Satuan Pendi kan	972	972	136.297.186,000	136.297.186,000	136.297.186,000	136.297.186,000	545.188.744,000
			1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN 15 tahun yang berpartisipas dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipas	%	100	100	77.901.039,200	78.142.190,460	78.395.399,283	78.661.268,547	313.099.897,490
			1.01.02.2	Pengelolaan Sekolah Mansjemen Pertama	Persentase SMP yang didasifiliasi	%	100	100	100	100	100	100	100
			1.01.02.2	Penyediaan Biaya didik Sekolah Mansjemen Pertama yang Mengkola Biaya Mansjemen Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Mansjemen Pertama yang Mengkola Biaya Mansjemen Pertama	Peserta Didik	90	90	1.395.000,000	1.464.750,000	1.537.987,500	1.614.886,875	6.012.624,375
			1.01.02.2	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengkola Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	65,41	65,41	571.000,000	599.550,000	629.527,500	661.003,875	2.461.081,375

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp
						Vol	Vol	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			1.01.02.2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Mekaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan yang Siswa Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25	25	25	29.000.000	25	30.450.000	25	31.972.500	25	33.571.125	124.993.625
			1.01.02.2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	725 (8 lomba a)	431 (5 lomba) a)	150.000.000	431 (5 lomba a)	202.500.000	431 (5 lomba a)	212.625.000	223.256.250	788.381.250	
			1.01.02.2	Pembinaan Kelas dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Pembinaan Pertama yang Dikembangkan	Satuan Pendidikan	84	84	2.678.025.200	109	2.766.926.460	109	2.905.272.783	3.050.536.422	11.400.760.865	
			1.01.02.2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	84	73.078.014.000	109	73.078.014.000	109	73.078.014.000	73.078.014.000	292.312.056.000	
			1.01.02.2	PROGRAM PENGLOMAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	24.737.136.850	100	24.890.839.543	100	25.052.227.370	25.221.684.588	99.901.888.350	
			1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			1.01.02.2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	3410 9	35.507 7	1.018.566.000	35.507 7	1.046.994.300	35.507 7	1.084.419.665	1.108.186.200	4.258.166.165	
			1.01.02.2	Pengembangan Kartir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Kestabilan Kesejahteraan Pangkat/ Golongan Promosi, Peningka n, Pembertan	Orang	791	832	2.048.599.850	896	2.151.029.843	941	2.258.581.335	2.371.510.401	8.829.721.428	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra
						Vol	Vol	target	target	target	target	target	target			
			1.01.02.2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Belajar Peserta Didik	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2.542.973.750
			1.01.02.2	Penyajian dan Evaluasi Satuan Pendidikan di Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan dan Meksamaksi Rekomendasi	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	215.506.250
			1.01.02.2	Pengembangan Kartu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kependidikan dan Tenaga Kependidikan	80	40	160	160	160	160	160	160	160	160	323.259.375
			1.01.02.2	Pembinaan dan Pengembangan Formal/ Kesetaraan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan dan yang Dikembangkan dan dilaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	646.518.750
			1.01.02.2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12.022.000.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Awal 2022

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Target Akhir Renstra

Rp

target

target

target

target

target

target

target

target

target

target

target

target

target

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp
							2021	Vol	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Rata-Rata Lama Sekolah				%	7,09	7,11	7,19	7,25	7,29	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	
			1.01.02.	PROGRAM PENGLOLAAN SARPRAS sesuai SD SNP	Persentase SD yang memlihd Sarpras sesuai SNP	%	28,81	33,92	36,72	39,52	42,32	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	124.753.792.875
			1.01.02.2	Pendidikan Sekolah Dasar yang difasilitasi	Persentase Sekolah Dasar yang difasilitasi	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			1.01.02.2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000.000
			1.01.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1.260.000.000
			1.01.02.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3.620.000.000
			1.01.02.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	19	14	14	14	14	14	14	14	14	14	4.680.000.000
			1.01.02.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	26	8	6	8	8	8	8	8	8	8	5.640.000.000
			1.01.02.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	66	37	19	37	37	37	37	37	37	37	6.566.626.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome, Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output))	Kondisi Awal 2022		2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
						Vol	Vol					
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	Ruang	59	19	103	108	108	22.685.000.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang/Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi	Ruang	6	10	13	12	11	2.450.000.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang/Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi	Ruang	0	2	4	6	4	560.000.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi	Ruang	0	5	11	16	16	2.910.000.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Sdang/Berat Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sdang/Berat Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi	Unit	8	18	30	28	26	5.081.000.000
			1.01.02.2	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	151	16	82	80	78	6.340.000.000
			1.01.02.2	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	13	0	4	4	1	90.000.000
			1.01.02.2	Pemeliharaan Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan	Unit	0	0	2	1	1	200.000.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022		Rp	target	Rp	target	2023		Rp	target	Rp	target	2024		Rp	target	2025		Rp	target	2026		Rp	target			
						2021	2022					2023	2024					2025	2026													
			1.01.02.2	Pengadaan Alat	Jumlah Alat	167	96	112	112	12.334.000.000	112	112	12.336.820.000	112	112	12.553.437.500	112	112	12.316.909.375	448	49.541.166.875											
			1.01.02.2	Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6	14	15	16	2.700.000.000	15	15	2.700.000.000	15	15	2.700.000.000	15	15	2.700.000.000	61	10.980.000.000											
			1.01.02.2	Rehabilitasi Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0	0	1	2	50.000.000	3	3	150.000.000	1	1	50.000.000	1	1	50.000.000	7	350.000.000											
			1.01.02.2	PROGRAM PENDIDIKAN	Persentase SMP yang memiliki smpnas sesuai SNP	45,88	47,88	49,88	51,88	23.076.844.000	53,88	53,88	23.238.094.000	55,88	55,88	23.407.406.500	55,88	55,88	23.585.184.625	55,88	93.307.529.125											
			1.01.02.2	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang difasilitasi	%	100	100	100		100	100		100	100		100	100		100												
			1.01.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	5	4	2	715.188.800	2	2	315.188.800	2	2	315.188.800	2	2	315.188.800	10	1.660.754.400											
			1.01.02.2	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	0	4	5	5	760.000.000	6	6	955.000.000	6	6	955.000.000	6	6	955.000.000	22	3.430.000.000											
			1.01.02.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	4	4	5	480.000.000	5	5	630.000.000	5	5	630.000.000	5	5	630.000.000	19	2.370.000.000											
			1.01.02.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4	3	5	6	870.000.000	6	6	1.050.000.000	7	7	1.200.000.000	7	7	1.200.000.000	24	4.320.000.000											

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET AKHIR RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp
							Vol	target	Vol	target	Vol	target	Vol	target	Vol	target	
							Ruang	Rp	Ruang	Rp	Ruang	Rp	Ruang	Rp	Ruang	Rp	
			1.01.02.2	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang yang Telah Dibangun	Ruang	5	10	15	17	16	17	17	17	63	11.384.000.000	
			1.01.02.2	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	1	1	1	500.000.000	
			1.01.02.2	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	14	25	36	34	29	27	27	27	126	12.642.973.025	
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	45	55	68	69	72	67	67	277	13.844.000.000		
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	2	2	2	3	3	3	10	1.239.000.000		
			1.01.02.2	Rehabilitasi Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	3	3	3	4	4	14	680.829.700			
			1.01.02.2	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	4	5	5	5	5	19	2.080.000.000			
			1.01.02.2	Rehabilitasi Laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	3	4	4	4	4	15	1.666.136.000			

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra
							Vol	Vol	target	target	target	target	target	target	target	target	
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang/Berat Guna/Aula Sekolah	Jumlah Ruang Rehabilitasi Ruang/Berat Guna/Aula yang direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	400.000.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Unit	35	9	15	12	14	10	10	10	51	3.048.836.000	
			1.01.02.2	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	Paket	37	97	100	98	99	99	99	99	396	7.920.000.000	
			1.01.02.2	Pengadaan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang tersedia	Paket	9	0	0	1	4	4	4	4	9	90.000.000	
			1.01.02.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	Unit	0	0	0	2	0	2	2	2	4	200.000.000	
			1.01.02.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	Paket	92	6	84	85	85	85	85	85	339	25.061.000.000	
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi	Ruang	0	1	1	2	2	2	3	3	8	570.000.000	
			1.01.02.2	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi	Ruang	0	0	1	1	1	1	1	1	4	200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome, output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
							Vol	Vol	target	target	target	target	target	target				
			1.01.02.2	PROGRAM PENYELAJIAN	Persentase PAUD yang memiliki sarpas sesuai SNP dan Kestaraan yang dibina	%	67,08	68,18	69,28	1.939,345.000	70,38	2.021.312.250	71,48	2.107.377.863	72,58	2.197.746.756	72,58	8.265.781.869
			1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang difasilitasi	%	100	100	100	600.000.000	100	600.000.000	6	720.000.000	7	840.000.000	23	2.760.000.000
			1.01.02.2	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	7	6	5	600.000.000	5	600.000.000	6	720.000.000	7	840.000.000	23	2.760.000.000
			1.01.02.2	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	5	3	8	765.345.000	6	516.000.000	6	516.000.000	6	516.000.000	26	2.313.345.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	3	3	170.000.000	5	350.000.000	5	375.000.000	3	225.000.000	16	1.120.000.000
			1.01.02.2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	0	1	40.000.000	5	200.000.000	3	120.000.000	3	160.000.000	12	520.000.000
			1.01.02.2	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	8	0	17	170.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	13	130.000.000	50	500.000.000
			1.01.02.2	Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	3	0	0	-	5	125.000.000	5	125.000.000	6	165.000.000	16	415.000.000
			1.01.02.2	Pengadaan Alat Praktek dan Praga PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Praga PAUD yang Tersedia	Paket	42	0	19	194.000.000	13	130.312.250	14	151.377.863	16	161.746.756	62	637.436.869

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
						Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				%	94,61	94,65	94,76	95,01	95,32	95,72		
			1.01.04	PROGRAM PENDIK DAN KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	%	91,07	91,19	91,25	91,57	92,32	93,07	29.331.320.429	109.207.780.985
			1.01.04.2 01	Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan(24)	Persentase Guru yang terasilisiasi	%	100	100	100	100	100	29.331.320.429	109.207.780.985	
			1.01.04.2 01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pendidikan dan Pendidikan Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1	1	22.050.000	23.152.500	
							1	1	1	1	1	21.000.000	86.202.500	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp	
							Vol	Vol	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						Laporan	7	7	7	25.317.497.401	7	26.583.372.271	7	27.912.540.885	7	29.308.167.929	28	109.121.578.485
		Presentase obyek kemajuan yang dilaksanakan					30	30	30	30	30	40	40	40	40	40		
	Meningkatnya prestasi warisan budaya.	Terstarikan a Cagar Budaya					20,14	20,2	27,34	28,78	29,5	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28		
				KEBUDAYAAN					1.019.245.000		1.070.207.250		1.123.717.613		1.179.903.493		7.006.970.213	
			2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase obyek kemajuan yang dikembangkan	%	25	25	25	606.455.000	25	636.777.750	31.25	668.616.638	31.25	702.047.469	31.25	5.227.793.714
			02	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Daerah Pelakunya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Jenis	2	2	2	606.455.000	2	636.777.750	2	668.616.638	2	702.047.469	8	2.613.896.857

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Sasaran/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp
							Vol	Vol	target	target	target	target	target	target			
			2.22.02.2	Pembinaan, Tradisi Budaya, Objek Pemajuan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang Dilakukan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	7	7	391.307.500	410.872.875	431.416.519	8	8	452.987.345	30	1.686.584.238	
			2.22.02.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	2	3	191.025.000	200.576.250	210.605.063	3	3	221.135.316	12	823.341.628	
			2.22.02.2	Pemberian Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa untuk Meraka Sertifikat	Jumlah Orang yang Berprestasi Diberi Penghargaan Tang Berjasa Dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	5	5	24.122.500	25.328.625	26.595.056	5	5	27.924.809	20	103.970.990	
			2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dibina	%	43,80	43,80	269.062.500	282.515.625	296.641.406	52,90	52,90	311.473.477	#VAL	1.159.693.008	
			2.22.03.2	Pembinaan Masyarakat yang Kesenian yang	Jumlah Kelompok kesenian yang dibina	kelompok	2	2	269.062.500	282.515.625	296.641.406	2	2	311.473.477	8		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome, output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp
							Vol	Vol	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			2.22.03.2	Peningkatan Pendidikan dan Kecemasan Manusia Sumber Daya Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kecemasan Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	100	100	100	269,062,500	282,515,625	296,641,406	311,473,477	450	1.159,693,008		
			2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH yang dibina	Perentase sejarah lokal yang dibina	%	6,7	7,80	8,89	34,665,000	36,398,250	38,218,163	40,129,071	13,33	149,410,483		
			2.22.04.2	Pembinaan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal	kegiatan	1	1	1			1		1			
			2.22.04.2	Akses Masyarakat dan Informasi	Jumlah Dokumen Data Sejarah Yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokum en	3	3	3	34,665,000	36,398,250	38,218,163	40,129,071	3	149,410,483		
			2.22.05	PROGRAM DAN PENGLOLAN Perseentase cagar budaya yang Teregistrasi	Perseentase cagar budaya yang Teregistrasi	%	17,1	25,2	26,02	109,062,500	114,515,625	120,241,406	126,253,477	27	470,073,008		
			2.22.05.2	Pencapaian Cagar Budaya Yang di Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang di registrasi	obyek	2	2	2			2		2			
			2.22.05.2	Pencapaian Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Diregistrasi	Objek	5	5	5	39,537,500	41,514,375	43,590,094	45,769,598	5	170,411,567		
			2.22.05.2	Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah objek cagar budaya yang dikelola	obyek	1	1	1			1		1			
			2.22.05.2	Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Objek	3	3	3	69,525,000	73,001,250	76,651,313	80,483,878	3	299,661,441		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Rencana
							Vol	target	Vol	target	Vol	target	Vol	target	Vol	target	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				Poin	75,95	75,97	76,09	76,17							76,25
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.		Nilai SKM				Poin	86,53	86,55	86,63	86,74	86,95	87,17	87,17				87,17
		Program Urusan pemerintahan dan persentase ketercapaian	1 01 01	Dacrah Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Kegiatan Perencanaan, Dokumen, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah	1 01 01	Dacrah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah	dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah	1 01 01	Dacrah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah	1 01 01	Dacrah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah	1 01 01	Dacrah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			2.02				1.179.633.080,448	1.179.633.080,448	1.238.614.734,470	1.238.614.734,470	1.300.545.471,194	1.300.545.471,194	1.365.572.744,754	1.365.572.744,754	1.365.572.744,754	1.365.572.744,754	5.084.366.030,866

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra
							Vol	Vol	target	target	target	target	target	target			
			1 01 01	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	12	12	1.179.633.080,448	1.238.614.734,470	1.300.545.471,194	1.365.572.744,754	5.084.366.030,866	12	target	5.084.366.030,866
			1 01 01	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	0	0	27	200.000.000	674.349.000	708.066.450	743.469.773	2.325.885.223	827	target	2.325.885.223
			1 01 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	27	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	862.025.000	111	target	862.025.000
			1 01 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	-	464.349.000	487.566.450	511.944.773	1.463.860.223	716	target	1.463.860.223
			1 01 01	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	unit	478	484	484	1.083.154.860	1.451.556.703	1.524.134.538	1.600.341.265	5.659.187.366	2114	target	5.659.187.366
			1 01 01	Penyediaan Jasa Pengeliharaan, Biaya Pengeliharaan, dan Pemeliharaan	Jumlah Pengeliharaan, Biaya Pengeliharaan, dan Pemeliharaan yang Dibayar dan Perizinannya	unit	100	100	100	432.149.160	453.756.618	476.444.449	500.266.671	1.862.616.898	400	target	1.862.616.898
			1 01 01	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	5	5	39.699.200	41.684.160	43.768.368	45.956.786	171.108.514	20	target	171.108.514

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra
						Vol	Vol	target	target	target	target	target	target			
						Satuan	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
			1 01 01	Pereliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	221	221	221	240	264	342.482.805	270	359.606.945	995	1.338.905.850
			1 01 01	Pemeliharaan/Rc Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	1	2	2	3	4	603.750.000	4	633.937.500	13	2.075.890.500
			2 01 01	Pemeliharaan/Rc dan Prasarana atau Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana atau Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	0	1	1	1	1	5.188.916	1	5.448.362	4	20.285.603
			1 01 01	Pemeliharaan/Rc dan Prasarana atau Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana atau Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	155	155	170	185	190	52.500.000	190	55.125.000	700	190.380.000
			1 01 01	Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya layanan umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	12.876.312.167	100	13.520.127.776	100	69.870.382.838
			1 01 01	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Daerah	orang	137	0	160	576	576	330.225.000	576	346.736.250	1888	1.096.461.250

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026			
							Vol	Vol	target	target	target	target	target	target	target	target		
			1 01 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kecelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	paket	137	0	150	75.000,000	566	283.000,000	566	297.150,000	312.007,500	1848	967.157,500	
			1 01 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menuntut Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menuntut Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	10	30.000,000	10	31.500,000	10	33.075,000	34.728,750	40	129.303,750	
			1 01 01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	5.277.227,000	12	5.475,688,050	12	5.749,472,453	6.036,946,075	48	22.539,333,578	
			1 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	62.286,000	12	65.400,300	12	68.670,315	72.103,831	48	268.460,446	
			1 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	1.663,929,250	12	1.747.125,713	12	1.834,481,998	1.926,206,098	48	7.171,743,059	
			1 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	12	12	12	941.777,750	12	988,866,638	12	1.038,309,969	1.090,225,468	48	4.059,179,825	
			1 01 01	Penyediaan Barang Cetakam dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakam dan Pengandaan	paket	12	12	12	1.996,229,000	12	2.096,040,450	12	2.200,842,473	2.310,884,596	48	8.603,996,519	
			1 01 01	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyenggaraan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	613,005,000	12	643,655,250	12	675,838,013	709,629,913	12	2.642,128,176	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra Rp	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra
							Vol	Vol	target	target	target	target	target	target	target	target	
			1 01 01	Kegiatan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	6.164.729.900	12	6.472.966.395	12	6.796.614.715	12	7.136.445.450	48	26.570.756.460
			1 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	1.310.364.600	12	1.375.882.830	12	1.444.676.972	12	1.516.910.820	48	5.647.835.222
			1 01 01	Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	9.000.000	12	9.450.000	12	9.922.500	12	10.418.625	48	38.791.125
			1 01 01	Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	4.845.365.300	12	5.087.633.565	12	5.342.015.243	12	5.609.116.005	48	20.884.130.114

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aspek Pelayanan Dasar									
Urusan Pendidikan									
1	Harapan lama Sekolah	Tahun	12,63	12,64	12,65	12,68	12,71	12,75	12,75
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,09	7,11	7,19	7,25	7,29	7,34	7,34
3	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,61	94,65	94,76	95,01	95,32	95,72	95,72
5	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	% PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina	%	67,08	68,18	69,28	70,38	71,48	72,58	72,58

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	% SD yang memiliki sarpras sesuai SNP	%	28,81	33,92	36,72	39,52	42,32	45,12	45,12
10	% SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP	%	45,88	47,88	49,88	51,88	53,88	55,88	55,88
11	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan		91,07	91,19	91,25	91,57	92,32	93,07	93,07
	Urusan Kebudayaan								
12	Presentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan	%	30	30	30	30	40	40	40
13	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	20,14	20,2	27,34	28,78	29,50	30,28	30,28
14	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	25	25	25	25	31,25	31,25	31,25
15	% Kesenian Tradisional yang dibina	%	43,8	43,80	50	50	52,90	52,90	52,90
16	% sejarah lokal yang dibina	%	6,7	7,78	8,89	10,0	12,22	13,33	13,33
17	% Cagar Budaya yang teregistrasi	%	17,10	25,20	26,02	26,83	27,20	27,56	27,56

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Sasaran				
				2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
Meningkatnya capaian Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,65	94,76	95,01	95,32	95,72	95,72
Meningkatnya pelestarian warisan	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	20,2	27,34	28,78	29,50	30,28	30,28

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Apabila sampai dengan periode perencanaan 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2027.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP



[Handwritten signature]

Drs. SADMOKO DANARDONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197101191991011001



BUPATI CILACAP,
[Handwritten signature]

TATTO SUWARTO PAMUJI